



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 08 Januari 2018

Halaman: 2

Tarif PBB Bakal Disederhanakan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta meminta rencana penyederhanaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta mempertimbangkan tarif yang terjangkau agar tidak membebani warga. Rencana penyederhanaan tarif PBB itu diusulkan dengan merevisi peraturan daerah tentang PBB dan telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2018.

"Penyederhanaan tarif ini harus berkorelasi dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Pemkot juga perlu membuat terobosan subsidi PBB 100 persen bagi kelompok masyarakat tertentu dan luas tanah tertentu misal di bawah 50 meter persegi," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, Minggu (7/1).

Menurutnya, subsidi PBB 100 persen bagi kelompok masyarakat tertentu perlu dilakukan karena selama ada beberapa kasus alih kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di kota dari milik penduduk Yogya asli. Hal itu terjadi karena warga pemilik asli tidak mampu membayar PBB. Dia mencontohkan pelajaran sejarah peminggiran warga asli Betawi akibat kebijakan PBB di Jakarta.

"Warga asli Betawi yang sebelumnya mayoritas menjadi minoritas akibat kebijakan PBB di Jakarta pada masa lampau. Jangan sampai terjadi di Kota Yogyakarta," tambahnya.

Pihaknya juga meminta agar penyederhanaan tarif PBB juga diikuti perbaikan sistem pendataan wajib pajak PBB. Mengingat dari pencermatan Komisi B selama ini banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang tidak valid. Selain itu keluhan catatan atau bukti pembayaran PBB sehingga terjadi kesalahpahaman seperti temuan tunggakan pembayaran PBB. Padahal wajib pajak mengaku sudah membayar PBB.

"Banyak SPPT PBB yang tidak valid karena tidak ditemukan wajib pajaknya di lapangan. Ada juga data di SPPT PBB berbeda dengan pemegang SHM terakhir yang sah. Ini perlu perbaikan pendataan wajib pajak PBB," tutur Nasrul.

Secara terpisah Kepala Badan Penyelenggara Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menjelaskan, ada rencana penyederhanaan tarif PBB. Penyederhanaan tarif itu membutuhkan perubahan tarif PBB yang selama ini diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

"Selama ini PBB dibagi dalam lima tarif. Itu akan disederhanakan menjadi tiga tarif. Pertimbangannya agar lebih sederhana dan memudahkan. Daerah lain yang menggunakan PBB dengan lima tarif tidak banyak," terang Kadri.

Mengacu Perda Nomor 2 tahun 2011, tarif PBB ditetapkan dalam 5 tarif berdasarkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PBB 0,1 persen untuk NJOP sampai dengan Rp 500 juta, tarif 0,125 persen untuk NJOP di atas Rp 500 juta-Rp 1 miliar, tarif 0,160 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar-Rp 2 miliar, tarif 0,220 persen untuk NJOP di atas Rp 2 miliar-Rp 5 miliar dan tarif 0,3 persen untuk NJOP lebih dari Rp 5 miliar. Kelima tarif itu akan disederhanakan menjadi 3 kategori tarif.

Pihaknya belum dapat memastikan penyederhanaan tarif PBB itu akan berdampak pada kenaikan tarif PBB yang signifikan. "Itu belum kita analisis, apakah itu akan mempengaruhi besaran PBB. Dimungkinkan berubah besar, tapi yang jelas penyederhanaan tarif ini melihat aspek keadilan bagi wajib pajak," ujarnya.

(Tri)-m

	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005